



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor: 047/PP.07-BA/6305/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2025
KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan
Selatan, sebanyak 148.035 (Seratus Empat Puluh Delapan
Ribu Tiga Puluh Lima) pemilih dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang
menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd
FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,


ERVAN SURYA WARDHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	5	6	7
1	BINUANG	11	11827	12216	24043
2	TAPIN SELATAN	11	7798	8023	15821
3	TAPIN TENGAH	17	8006	8043	16049
4	TAPIN UTARA	16	9683	9966	19649
5	CANDI LARAS SELATAN	12	4965	4882	9847
6	CANDI LARAS UTARA	13	6857	6595	13452
7	BAKARANGAN	12	4102	4061	8163
8	PIANI	8	2368	2289	4657
9	BUNGUR	12	5203	5307	10510
10	LOKPAIKAT	9	4314	4630	8944
11	SALAM BABARIS	8	4833	4686	9519
12	HATUNGUN	6	3648	3733	7381
TOTAL		135	73.604	74.431	148.035

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd
FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,


ERVAN SURYA WARDHANA